



## PUTUSAN

Nomor43/Pid/2016/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang  
memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding,  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DENI MARZULI, SST., MM bin H ZAINAL  
IMRON;  
Tempat lahir : Tanjung Karang;  
Umur/Tgl.lahir : 36 tahun/13 Maret 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.KH Mas Mansyur No.47, Kel.Rawa Laut,  
Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Terdakwa didampingi  
oleh AHMAD RISKIE, S.H dan FATHUL, S.H Advokat berkantor di Kantor  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM KARYA KEADILAN JAYA yang beralamat  
di Jl.Tamin Gang Haji Safe'i No.26/8 Kota Bandar Lampung, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
bersangkutan serta salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Tanjungkara  
ng Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Tjk. tanggal 3 Februari 2016  
dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 12/Pid.B/2  
016/PN.Tjk. tanggal 23 Maret 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di  
atas;

Menimbang,

bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berda



asarkansuratdakwaantanggal 28 Desember2015 NomorReg-Perkara:  
PDM-428/TJKAR/12/2015, dengan didakwakan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa DENI MARZULI, SST.,MM bin H.ZAINAL IMRON pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli dalam tahun 2015 bertempat di Jl.Raya Suban, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi CHALVINDO KHADAFI bin M. RIDWAN yang mengakibatkan luka berat;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 17.00 WIB terdakwa hendak pulang ke rumahnya di Kampung Sawah, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya terdakwa melewati Jl.Raya Subhan, Kelurahan Panjang, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung mengendarai 1 (satu) unit mobil soluna warna hitam dengan No.Pol BE 1064 TA, selanjutnya dari arah berlawanan datang mobil Honda Jazz yang dikendarai oleh Saksi CHALVINDO KHADAFI dan menyerempet bagian pintu belakang mobil terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa kemudian turun dari mobil yang dikendarainya dan menghampiri saksi CHALVINDO guna meminta klarifikasi atas kejadian tersebut, selanjutnya terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dan saksi CHALVINDO sehingga terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal memukul tangan sebelah kiri saksi CHALVINDO pada bagian depan siku sehingga saksi CHALVINDO merasakan sakit, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan saksi CHALVINDO memeriksakan kondisinya ke RS.Abdul Moeluk dan ternyata tangan sebelah kiri saksi CHALVINDO yang sebelumnya patah dan masih dalam proses penyembuhan kembali patah pada bagian yang sama setelah terdakwa memukul saksi CHALVINDO menggunakan tangan kanannya;



- bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/29991/4.13/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Laiza Muliati hasil pemeriksaan terhadap Sdr.CHALVINDO didapati :

1. Luka-luka pada lengan kiri sisi belakang, tepat dibawah siku, terdapat memar dengan diameter lima senti meter;
2. Hasil foto rontgen tanggal sembilan belas juli tahun dua ribu lima belas ditemukan patah tulang lengan kiri pada daerah dibawah siku dan pergelangan tangan;

**KESIMPULAN :**

Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur dua puluh tahun ini ditemukan memar dan patah tulang pada lengan kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut memerlukan pengobatan rawat inap dan dapat menimbulkan cacat tetap (luka berat);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa DENI MARZULI, SST.,MM bin H.ZAINAL IMRON pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli dalam tahun 2015 bertempat di Jl.Raya Suban, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi CHALVINDO KHADAFI bin M. RIDWAN;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 17.00 WIB terdakwa hendak pulang ke rumahnya di Kampung Sawah, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya terdakwa melewati Jl.Raya Subhan, Kelurahan Panjang, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung mengendarai 1 (satu) unit mobil soluna wama hitam dengan No.Pol BE 1064 TA, selanjutnya dari arah berlawanan datang mobil Honda Jazz yang dikendarai oleh Saksi CHALVINDO KHADAFI dan menyerempet bagian pintu belakang mobil terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa kemudian turun dari mobil yang dikendarainya dan



menghampiri saksi CHALVINDO guna meminta klarifikasi atas kejadian tersebut, selanjutnya terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dan saksi CHALVINDO sehingga terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal memukul tangan sebelah kiri saksi CHALVINDO pada bagian depan siku sehingga saksi CHALVINDO merasakan sakit, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan saksi CHALVINDO memeriksakan kondisi tangannya ke RS. Abdul Moeloek dan ternyata tangan sebelah kiri saksi CHALVINDO yang sebelumnya patah dan masih dalam proses penyembuhan kembali patah pada bagian yang sama setelah terdakwa memukul saksi CHALVINDO menggunakan tangan kanannya;-----

- bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/29991/4.13/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Laiza Muliati hasil pemeriksaan terhadap Sdr.CHALVINDO didapati :-----

-----

1. Luka-luka pada lengan kiri sisi belakang, tepat dibawah siku, terdapat memar dengan diameter lima senti meter;-----
2. Hasil foto rontgen tanggal sembilan belas juli tahun dua ribu lima belas ditemukan patah tulang lengan kiri pada daerah dibawah siku dan pergelangan tangan;-----

KESIMPULAN :-----

Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur dua puluh tahun ini ditemukan memar dan patah tulang pada lengan kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut memerlukan pengobatan rawat inap dan dapat menimbulkan cacat tetap (luka berat); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi dan oleh Pengadilan tingkat pertama telah diputus dengan Putusan Selapa pada tanggal 3 Februari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----



- Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa DENI MARZULI, SST., MM bin H. ZAINAL IMRON ditolak seluruhnya;-----
- Menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan;-----

Menimbang,

bahwa selanjutnya Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-171/MGL/Epp.2/ 01 / 2016 tanggal 24 Februari 2016, padapokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa DENI MARZULI, SST., MM bin ZAINAL IMRON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;-----
4. Mebebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memutus perkara Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Tjk. tanggal 23 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa DENI MARZULI bin H. ZAINAL IMRON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;-----
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;-----
- Menyatakan Terdakwa DENI MARZULI bin H. ZAINAL IMRON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "penganiayaan" ;-----
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan ketentuan hukuman tersebut tidak akan



dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa sebelum lalu tempo percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);-----

Menimbang,

atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Maret 2016 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding, berdasarkan Akta Permintaan Banding tanggal 30 Maret 2016, Nomor : 15/Akta.Pid/2016/PN.Tjk., Akta permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2016, dengan seksama.

Menimbang,

bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 19 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11 Mei 2016, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2016, dengan seksama;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut sampai dengan perkara ini diputus ditingkat banding Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;-----

Menimbang,

bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungkarang tanggal 27 April 2016 Nomor W9-U1/1536/HK.01/IV/2016, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 127 April 2016 s/d 3 Mei 2016; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi hisyarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang,





oleh karena yang permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi  
mempelajari secara seksama berkas perkara,  
salinan resmi dalam putusan selama maupun putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Tjk. tanggal 23 Maret 2016 dan memori  
banding dari Penuntut Umum,  
berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sampai pada  
kesimpulan, yang didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum pasal pasal 351  
ayat (1)  
KUHP terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "penganiayaan", dan telah dipidana menurut Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi  
pertimbangan tersebut telah tepat dan benar karena didasarkan atas keterangan  
saksi-  
saksi, alat bukti dan keterangan Terdakwa sendiri oleh karena itu pertimbangan hu  
kum Hakim  
tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum  
Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang,  
bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan  
Tinggi berpendapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim  
tingkat pertama oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomo  
r 12/Pid.B/2016/PN.Tjk. tanggal 23 Maret 2016, yang dimintakan  
banding tersebut dapat dikuatkan; -----

-----

Menimbang,  
bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tetap dijatuhi pidana,  
maka kepada yang di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradila  
n; -----

Mengingat pasal pasal 351 ayat (1) KUHP, juncto Undang-  
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-



ketentuan hukum lainnya;-----

-----

### M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;-----

-----

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Tjk. tanggal 23 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut:-----

-----

-----

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **Senin** tanggal 6 Juni 2016 oleh kami Agus Sutarno, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Dr. Asra, S.H., M.H. dan M. Murzaman S.H., M.Hum. sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 2 Mei 2016 Nomor 43/Pen.Pid/2016/PTTJK, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **10 Juni 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Wakiyo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpadihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

dto.

dto.

Dr. Asra, S.H., M.H.

Agus Sutarno, S.H., M.H.

dto.

M. Murzaman S.H., M.Hum.





PaniteraPengganti

dto.

Wakiyo, SH.